



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
12. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas dan jabatan yang diampunya.
13. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; dan
 - b. Sub Bagian Penataan Usaha.
3. Bidang Sumber Daya Air (SDA), membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
 - b. Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan.
4. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; dan
 - b. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP), Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.
6. Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi membawahi:
 - a. Seksi Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban; dan
 - b. Seksi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan.

7. Unit Pelaksana Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan pola pengelolaan sumbu daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola sumber daya air;
 4. Pelaksanaan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 5. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
 6. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 8. Penyelenggaraan infrastuktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
 9. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
 10. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
 11. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
 12. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah Kabupaten;
 13. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 14. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 15. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 16. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 17. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Kabupaten dan Masyarakat;
 18. Penyiapan dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antarkabupaten;

19. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri Teknis.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi, Penata laksanaan, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumatanggaan kantor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
 - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kePenataanusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi Dinas;
 - d. Penataan organisasi dan Penataan laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; dan
 - b. Sub Bagian Penataan Usaha.

Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pemograman dan administrasi kerjasama;
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bagian Penataan Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Penataan Usaha di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas terdiri atas:

- a. Penyiapan pelaksanaan urusan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, informasi, dan arsip kepegawaian;
- b. Penyiapan penataan organisasi dan Penataan laksana;
- c. Pelaksanaan kePenataanusahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Penataan naskah dinas dan kearsipan Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- f. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana prasarana lingkungan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan, penyusunan rencana dan program pengelolaan, pengendalian, koordinasi pemantauan evaluasi dan penyusunan program pelaporan barang milik negara Dinas;
- h. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
- i. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- j. Pelaksanaan Penataan laksana keuangan dan pembendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat pembendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 3
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 8

- (1) Bidang Sumber Daya Air di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - d. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
 - e. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - f. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);

- g. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
 - h. Pengelolaan sistem hidrologi;
 - i. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
 - j. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - k. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin pengguna sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - l. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
 - m. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air; dan
 - n. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA); dan
 - b. Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan.

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA)

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum serta penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja bidang;
 - b. melaksanakan pengelolaan sumber air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan di bidang konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya urusan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - c. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi; dan
 - c. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 4
Bidang Bina Marga

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Marga di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman, dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
 - b. melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.
 - c. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
 - f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - h. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - i. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bina Marga terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; dan
 - b. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan;

Seksi Perencanaan Teknis Dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama Pembina bidang ke Bina Marga-an, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan dan jembatan;
 3. Pelaksanaan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 4. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan serta pengujian konstruksi;
 5. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
 7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan jalan dan jembatan; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan
Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan mutu konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum, melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan, serta melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - b. pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan pada wilayah;
 - c. preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalandan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan preservasi;
 - e. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman preservasi jalan dan jalan, serta penerangan jalan umum
 - f. Pelaksanaan perencanaan pemograman preservasi;
 - g. Pelaksanaan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum;

- h. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, dan peralatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Cipta Karya

Pasal 14

- (1) Bidang Cipta Karya di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - b. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan daerah;
 - c. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan daerah;
 - d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah kabupaten dan penataan bangunan dan lingkunganya lintas pulau;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten;
 - f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan dan pengendalian;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Penata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman

Seksi perencanaan dan pengendalian
Pasal 15

- (1) Seksi perencanaan dan pengendalian di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
 - b. Sinkronisasi program-program Keciaptakaryaan;
 - c. Melakukan fasilitasi kepada Pemda Kabupaten dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;

- d. Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pemdamping penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat kabupaten;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Minum (SPAM) dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Penataan Bangunan dan
Penataan Kawasan Permukiman

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Penataan Bangunan dan Penataan Kawasan Permukiman di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM, sistem Drainase lintas daerah serta Pengembangan Sistem dan Sistem Air Limbah Domestik regional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Penataan Bangunan dan Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyelenggaraan infrastuktur pada pemukiman di kawasan strategis Lintas Daerah Kabupaten;
 - b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
 - c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten.
 - e. Penyelenggaraan infrastuktur pada pemukiman di kawasan strategis;
 - f. Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
 - g. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - h. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah.
 - i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 6
Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan Penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah Kabupaten;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan Penataan ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Kabupaten;
 - e. Penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar provinsi dan memfasilitasi kerjasama penataan antar kabupaten; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Mengembangkan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - b. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
 - c. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - d. Mengembangkan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - e. Mengembangkan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
 - g. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - h. Mengembangkan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - i. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - j. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - k. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten; dan
 - l. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - m. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - n. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten; dan
 - o. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi terdiri atas:
- a. Seksi Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban; dan
 - b. Seksi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan.

Seksi Pengaturan dan Pembinaan,
Pengendalian dan Penertiban

Pasal 18

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Kontruksi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi terhadap tingkat penyelenggaraan penataan ruang.
 - d. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - e. Penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - f. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang.
 - g. Pelaksanaan penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - i. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
 - j. Operasionalisasi PPNS penataan ruang.
 - k. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
 - l. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
 - m. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten;
 - n. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten; dan
 - o. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Seksi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Kontruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi terhadap tingkat penyelenggaraan penataan ruang.

- d. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- e. Penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- f. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang.
- g. Pelaksanaan penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- i. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang; dan
- j. Operasionalisasi PPNS penataan ruang.
- k. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
- l. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- m. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kabupaten;
- n. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten; dan
- o. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain, yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 19

- (1). Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2). Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3). Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (4). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 20

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja, satu atau beberapa kecamatan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Tugas dan fungsi organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

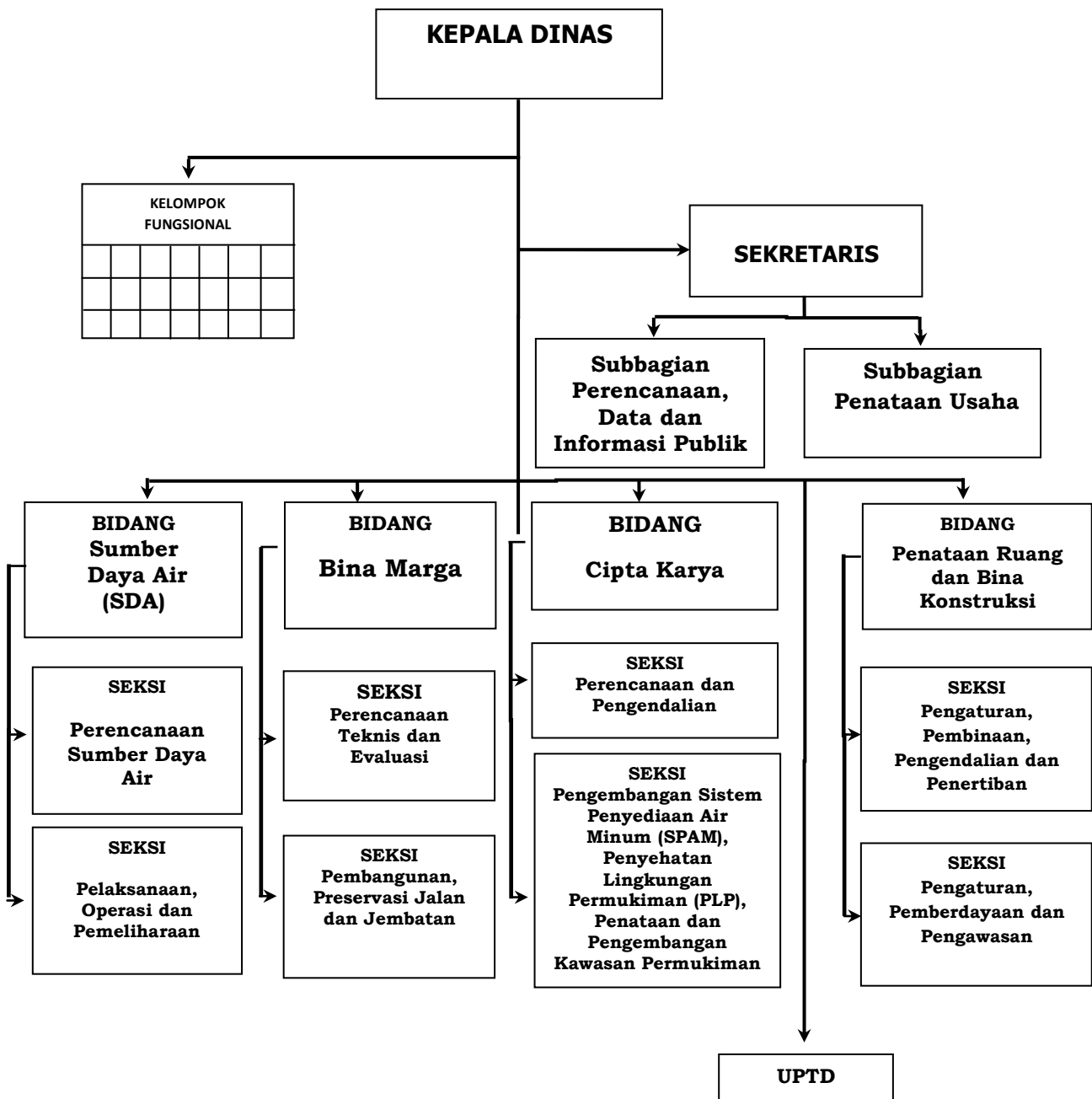
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 41



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003